



PUTUSAN

Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH REVANDIANSYAH AL FATONI bin MUSEI**;
Tempat lahir : Surabaya,
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/ 21 November 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Girilaya 2/28, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh H. Moh. Dawan, SH., Advokat/ Penasihat Hukum yang tergabung pada kantor Advokat "Moh.Dawan& Rekan" di Surabaya, beralamat di Benowo III/32-32-A Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Revandiansyah Al Fatoni bin Musei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Revandiansyah Al Fatoni bin Musei dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah dengan nomor SIM Card XL 087750880738 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim terhormat memberikan putusan, sebagai berikut:

- Menghukum Terdakwa seringan-ringannya, karena:

Hal 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa muhammad rivandiansyah alfatoni Bin musei belum pernah dihukum dan tidak pernah membuat nar dikampung (keterangan terlampir);
- Terdakwa masih muda yang menjadi korban pemasok narkoba dan sebagai tulang punggung keluarga yang hingga sekarang perlu perawatan baik dirumah sakit maupun rawat jalan;
- Terdakwa bertobat tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Membebaskan biaya pada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-

Demikian pledooi (pembelaan) dari kami, untuk terkabulnya permohonan diucapkan terima kasih atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan se-adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum menyampaikan tanggapannya yang menyatakan tetap kepada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa, ia Terdakwa Muh Revandiansyah Al Fatoni Bin Musei pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan Gapura yang beralamatkan di Jl. Banyuurip Wetan Tengah I, Kelurahan Girilaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Khoirul Anam (Daftar Pencarian Orang) dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Shabu kepada seorang pembeli yang bernama Sdr. Balola (Daftar Pencarian Orang) dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Khoirul Anam menyerahkan secara langsung Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunggu orang yang

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Sdr. Balola (nama panggilan) untuk mengambil pesanan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa, sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa berada di depan Gapura yang terletak di Jl. Banyuwir Wetan Tengah I, Kelurahan Girilaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya hendak menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Balola didatangi oleh Saksi Novian Eko, S.H. dan Saksi Budi Ariawan yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang berupa 1(satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah dengan nomor SIM Card XL 087750880738 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat NETTO $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 04404/ NNF/ 2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. atas nama Terdakwa Muh Revandiansyah Al Fatoni Bin Musei dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor :
 - = 13361/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,127 gram;
 - adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa, ia Terdakwa Muh Revandiansyah Al Fatoni Bin Musei pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan Gapura yang beralamatkan di Jl. Banyuurip Wetan Tengah I, Kelurahan Girilaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di depan Gapura yang terletak di Jl. Banyuurip Wetan Tengah I, Kelurahan Girilaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya hendak menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Balola didatangi oleh Saksi Novian Eko, S.H. dan Saksi Budi Ariawan yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah dengan nomor SIM Card XL 087750880738 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 04404/ NNF/ 2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. atas nama Terdakwa Muh Revandiansyah Al Fatoni Bin Musei dengan kesimpulan:

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby



▪ Barang bukti Nomor :

= 13361/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,127 gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Novian Eko Satria Wibowo, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama saksi Budi Ariawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di depan gapura yang beralamatkan di Jl. Banyu urip Wetan Tengah I, Kelurahan Girilaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa diketahui menjadi kurir dalam jual beli jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti yang saksi temukan berupa 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,127$ (nol koma seratus dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dengan Simcard XL 087750880738;
- Bahwa, barang bukti tersebut saksi temukan didalam saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa saat di depan gapura;
- Bahwa, Terdakwa akan mendapat upah dengan menjadi kurir sabu tersebut dari Sdr. Khoirul Anam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menjadi kurir, yang mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa akan menyerahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Balola pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib;
- Bahwa, setelah menerima sabu tersebut dari Sdr. Khoirul Anam, Terdakwa duduk-duduk di depan gapura sambil menunggu orang yang bernama Sdr. Balola, namun saat itu Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh saksi;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menjadi kurir sabu tersebut kepada pembeli, namun untuk pil extacy sudah 3 kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberatkan;

2. **Saksi Budi Ariawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama saksi Novian Eko Satria Wibowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di depan gapura yang beralamatkan di Jl. Banyu urip Wetan Tengah I, Kelurahan Girilaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa diketahui menjadi kurir dalam jual beli jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti yang saksi temukan berupa 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,127$ (nol koma seratus dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dengan Simcard XL 087750880738;
- Bahwa, barang bukti tersebut saksi temukan didalam saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa saat di depan gapura;
- Bahwa, Terdakwa akan mendapat upah dengan menjadi kurir sabu tersebut dari Sdr. Khoirul Anam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menjadi kurir, yang mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa, Terdakwa akan menyerahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Balola pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib;
- Bahwa, setelah menerima sabu tersebut dari Sdr. Khoirul Anam, Terdakwa duduk-duduk di depan gapura sambil menunggu orang yang bernama Sdr. Balola, namun saat itu Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh saksi;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menjadi kurir sabu tersebut kepada pembeli, namun untuk pil extacy sudah 3 kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberatkan;

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, di depan gapura yang beralamatkan di Jl. Banyuurip Wetan Tengah I, Kelurahan Girilaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- Bahwa, saat itu, Terdakwa duduk-duduk di depan gapura dan akan mengantar barang berupa sabu ke orang yang di perintah oleh teman Terdakwa untuk mengantar pesanan;
- Bahwa, yang telah memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan sabu kepada pembeli, yaitu bernama Khoirul Anam (nama panggilan);
- Bahwa, Sdr. Khoirul Anam memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan sabu pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib;
- Bahwa, sebelumnya Sdr. Khoirul Anam telah memberi tahu supaya mengantarkan atau menyerahkan sabu kepada orang yang dipanggil bernama Sdr. Balola;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat menyerahkan shabu ke orang tersebut, karena Terdakwa sudah tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa dijanjikan ongkos atau fee oleh Sdr. Khoirul Anam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum dapat ongkos atau fee sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa sudah tertangkap petugas lebih dulu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas di saku celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai adalah dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya, karena barang bukti tersebut sebelumnya Terdakwa yang memegangnya;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut, karena akan diserahkan kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Sdr. Khoirul Anam yang bernama Sdr. Balola;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya terdapat shabu dengan berat Netto $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) Gram dari Sdr.Khoirul Anam;

Hal 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam menyimpan sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, sebagai berikut Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 04404/ NNF/ 2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. atas nama Terdakwa Muh Revandiansyah Al Fatoni Bin Musei dengan kesimpulan: Barang bukti Nomor 13361/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,127 gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,127 (nol koma satu dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Hp merek Vivo warna merah dengan Nomor SIM Card XL 0877-5088-0738;

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 6 Juni 2024 serta mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai Penetapan Nomor 2065/ PenPid.B-SITA/ 2024/ PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, di depan gapura yang beralamatkan di

Hal 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Banyuurip Wetan Tengah I, Kelurahan Girilaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat Netto $\pm 0,127$ (nol koma seratus dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dengan Simcard XL 087750880738, yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa saat di depan gapura;
- Bahwa, Terdakwa dijanjikan ongkos atau fee oleh Sdr. Khoirul Anam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa belum dapat ongkos atau fee sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas lebih dulu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas di saku celana sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai adalah dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya, karena barang bukti tersebut sebelumnya Terdakwa yang memegangnya;
- Bahwa, Terdakwa dalam menguasai sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim mengkaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau

Hal 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Muh Revandiansyah Al Fatoni Bin Musei telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Muh Revandiansyah Al Fatoni Bin Musei, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muh Revandiansyah Al Fatoni Bin Musei, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah diri mereka dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Muh Revandiansyah Al Fatoni Bin Musei yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan *delik a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau ijin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa elemen dari unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa ditemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasainya atau dalam persediaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memiliki**" berarti mempunyai, dan maksud dari rumusan "**memiliki**" sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada di dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "**menyimpan**" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan sehingga hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "**menguasai**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "**menguasai**" lebih luas dari arti "**memiliki**" dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa bukan sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud "**menyediakan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi

Hal 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Komentar dan Pemahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H., Sinar Grafika, Jakarta 2011 hal 229-231);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib Di depan gapura yang beralamatkan di Jl. Banyuurip Wetan Tengah I, Kelurahan Girilaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dan pada diri Terdakwa didapati 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,127$ (nol koma seratus dua puluh tujuh) Gram dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dengan Simcard XL 087750880738, yang ditemukan didalam saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa saat di depan gapura. Bahwa, sabu tersebut merupakan milik Sdr. Khoirul Anam yang akan Terdakwa berikan kepada pemesan barang dan untuk itu, Terdakwa akan ongkos atau fee sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), namun sabu tersebut belum sempat untuk diserahkan kepada pemesan, karena Terdakwa sudah tertangkap petugas lebih dulu. Bahwa, Terdakwa dalam menguasai sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang berupa sabu yang didapati pada diri Terdakwa, merupakan narkotika, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 04404/ NNF/ 2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk diajukan, namun untuk dikabulkan akan dipertimbangkan dengan mengkaitkan dengan surat tuntutan, keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) Gram dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah dengan nomor SIM Card XL 087750880738, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Revandiansyah Al Fatoni Bin Musei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) Gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah dengan nomor SIM Card XL 087750880738;Dimusnahkan;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Wiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Hal 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)